

SKRIPSI

**DISPARITAS PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
MEMILIKI ATAU MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I
(Studi Putusan di Pengadilan Negeri Gedong Tataan)**

***DISPARITY OF PUNISHMENT FOR THE OFFENDER OF THE
CRIME OF POSSESSING OR CONQUERING NARCOTICS GOLONGAN I
(Study of Decisions at the Gedong Tataan District Court)***



OLEH :

RINI REZQINAKHLAH AMALIA

NIM : B011201149

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024



SKRIPSI

**DISPARITAS PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
MEMILIKI ATAU MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I
(Studi Putusan di Pengadilan Negeri Gedong Tataan)**

***DISPARITY OF PUNISHMENT FOR THE OFFENDER OF THE
CRIME OF POSSESSING OR CONQUERING NARCOTICS GOLONGAN I
(Study of Decisions at the Gedong Tataan District Court)***



OLEH :

RINI REZQINAKHLAH AMALIA

NIM : B011201149

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2024



HALAMAN JUDUL

DISPARITAS PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMILIKI ATAU MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Gedong Tataan)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

RINI REZQINAKHLAH AMALIA

NIM : B011201149

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024



PENGESAHAN SKRIPSI

**DISPARITAS PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
MEMILIKI ATAU MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I
(Studi Putusan di Pengadilan Negeri Gedong Tataan)**


Disusun dan diajukan oleh

**RINI REZQINAKHLAH AMALIA
B011201149**

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unversitas Hasanuddin
Pada tanggal 15 Januari 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui :

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si.CLA
NIP. 196207111987031001

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.
NIP. 199110162020053001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

DISPARITAS PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMILIKI ATAU MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Gedong Tataan)

Diajukan dan disusun oleh :

RINI REZQINAKHLAH AMALIA

NIM B011201149

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal Januari 2024

Menyetujui :

Komisi Penasehat


Pembimbing Utama



Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si.CLA

NIP. 196207111987031001

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.

NIP. 199110162020053001



PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: RINI REZQINAKHLAH AMALIA
N I M	: B011201149
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: DISPARITAS PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMILIKI ATAU MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I (STUDI PUTUSAN DI PENGADILAN NEGERI GEDONG TATAAN)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2024


Prof. Dr. Hamzah Halim, SH, M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003



Scanned with CamScanner

Optimization Software:
www.balesio.com

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Rini Rezqinakhlah Amalia
NIM : B011201149
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memiliki Atau Menguasai Narkotika Golongan I (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Gedong Tataan)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 23 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,



Rini Rezqinakhlah Amalia

NIM. B011201149



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat, rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memiliki Atau Menguasai Narkotika Golongan I (Studi Putusan Di Pengadilan Negeri Gedong Tataan)”, yang merupakan syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Hasanuddin Makassar. Selain itu, penulis juga mengucapkan shalawat dan salam kepada junjungan dan teladan Nabi Muhammad SAW, yang telah senantiasa membawa kita semua dari alam yang penuh dengan kegelapan menuju alam yang terang seperti hingga saat ini.

Penyusunan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari banyaknya rintangan namun berkat dari adanya dukungan dari berbagai pihak yang senantiasa selalu membimbing penulis dalam suka dan duka, maka akhirnya penulis dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., dan Ibunda Dr. Andi Nurmawati, S.H., M.H. yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan selalu mendampingi Penulis.



capan terima kasih yang sedalam-dalamnya juga penulis ucapkan Bapak Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA., selaku

Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping, terima kasih atas waktu, perhatian, masukan yang memberikan pengaruh positif kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan serta arahan selama proses penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan kali ini pula dengan rendah hati, Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Dr. Muhammad Ilham Ari Saputra, S.H., M.Kn., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan banyak ilmu serta pengalaman

yang bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;



6. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu dan melayani penulis dengan sepenuh hati dari awal perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini selesai;
7. Untuk adik-adik penulis yakni Widyadhana Swara, Aji Narpati Cakra Sudana, dan Malika Khizanatul Gyani yang selalu memberikan semangat kepada penulis;
8. Teman-teman SMP penulis yakni AGIERTA yang juga tidak henti-hentinya memberikan support kepada penulis;
9. Teman SMA penulis Gadis, Dina, Ame, Ratri;
10. Teman seperjuangan penulis yaitu Farah, dan Lana yang senantiasa selalu kebersamai dalam suka maupun duka dan selalu memberikan dukungan serta bantuan terhadap penulis;
11. Teman seperjuangan skripsi penulis yaitu Azizah dan Ocar yang kebersamai dari awal hingga akhir penyusunan skripsi;
12. Teman-teman REPLIK 2020 penulis ucapkan terima kasih atas kebersamaan yang tidak akan pernah terlupakan;
13. Teman kuliah penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Farah, Lana, Alya, Np, Vincen, Dinda, Ory, Ais, Adel, Gita, Lewel, Syifa, Nurul, Tenri, Enji, Astari, Sasa, Arlin, Alike, Dhani, Rara;
14. Teman-teman KKN 110 Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang

lah kebersamai dan memberikan pengalaman selama proses KKN berlangsung.



15. Terima kasih terkhusus untuk diri sendiri karna sudah mau terus bertahan dan berjuang melewati berbagai macam rintangan hingga proses penyelesaian skripsi ini selesai.

Penulis sadar bahwa penelitian skripsi ini tentu saja masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran yang bersifat membangun agar penulis dapat menulis yang jauh lebih baik kedepannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat kepada semua yang membacanya.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis mengucapkan Alhamdulillah Robbil A'lamin dan Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 5 Januari 2023

Penulis,

Rini Rezqinakhlah Amalia



ABSTRAK

RINI REZQINAKHLAH AMALIA (B011201149), dengan judul “*Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memiliki Atau Menguasai Narkotika Golongan I (Studi Putusan Di Pengadilan Negeri Gedong Tataan)*”. Dibawah bimbingan **H. M Said Karim** sebagai Pembimbing Utama dan **Syarif Saddam Rivanie** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi disparitas pidana dan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Gedong Tataan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Kemudian, sumber bahan hukum yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, skripsi, tesis, website, serta pandangan beberapa ahli yang nantinya akan dianalisis dengan secara menyeluruh serta akan dijelaskan secara preskriptif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor yang memengaruhi disparitas pidana terhadap pelaku tindak pidana memiliki atau menguasai yakni, keputusan hakim yang subjektif, keadaan yang memberatkan dan meringankan dari terdakwa, perbedaan kebijakan penuntutan dari Penuntut Umum. (2) Pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Gedong Tataan merujuk kepada unsur-unsur dari dakwaan. Kemudian, dalam hal ini masih memiliki kekurangan-kekurangan terutama pada pertimbangan unsur setiap orang yang selalu dihubungkan dengan masalah *error in persona* atau identitas Terdakwa, selain itu pada bagian unsur inti delik juga masih banyak memiliki kekurangan pertimbangan seperti kurangnya argumen dan tidak koherennya pertimbangan dengan amar putusan.

Kata Kunci : Disparitas; Narkotika Golongan I; Tindak Pidana.



ABSTRACT

RINI REZQINAKHLAH AMALIA (B011201149), With the Title "*Criminal Disparity Against Perpetrators of Criminal Acts of Possessing or Controlling Narcotics Group I (Study of Decisions in the District Court of Gedong Tataan)*". Under the guidance of **H. M Said Karim** as the Main Supervisor and **Syarif Saddam Rivanie** as a Companion Supervisor.

This research aims to find out what factors influence criminal disparity and to analyze the basis of the judge's consideration of the perpetrators of the crime of possessing or controlling Class I Narcotics in the Gedong Tataan District Court.

The research method used in this research is normative legal research by conducting a case approach and statutory approach. Then, the sources of legal materials used are laws and regulations, books, journals, theses, websites, and the views of several experts which will be analyzed thoroughly and will be explained prescriptively.

The results of the study show that (1) Factors that influence criminal disparity against perpetrators of criminal acts of ownership or control, namely, subjective judge decisions, aggravating and mitigating circumstances of the defendant, differences in prosecution policies from the Public Prosecutor. (2) The legal considerations of judges against the perpetrators of the crime of possessing or controlling Class I Narcotics in the Gedong Tataan District Court refer to the elements of the indictment. Then, in this case there are still shortcomings, especially in the consideration of the element of every person which is always related to the problem of error in persona or the identity of the defendant, besides that in the core elements of the offense there are also many shortcomings in consideration such as the lack of arguments and the incoherence of the consideration with the verdict.

Keywords: Disparity; Narcotics Group I; Crime.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Orisinalitas Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tindak Pidana	17
1. Pengertian Tindak Pidana	17
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	18
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	23
B. Pidana Dan Pemidanaan	26
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan	26
2. Teori Tujuan Pemidanaan	28
C. Disparitas Pidana	33
Pengertian Disparitas Pidana	33
Faktor-Faktor Disparitas Pidana	34
Narkotika	33
Pengertian Narkotika	39



2.	Peraturan Dan Penggolongan Narkotika	41
3.	Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika	45
E.	Putusan Hakim	47
1.	Pengertian Putusan Hakim	47
2.	Jenis Putusan Hakim	49
3.	Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	50
BAB III	METODE PENELITIAN.....	52
A.	Tipe dan Pendekatan Penelitian	52
B.	Jenis dan Sumber Bahan Hukum	53
C.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	54
D.	Analisis Bahan Hukum.....	54
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A.	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Disparitas Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Memiliki atau Menguasai Narkotika Golongan I Di Pengadilan Negeri Gedong Tataan	56
B.	Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Memiliki atau Menguasai Narkotika Golongan I Di Pengadilan Negeri Gedong Tataan	70
BAB V	PENUTUP.....	80
A.	Kesimpulan	80
B.	Saran	80
DAFTAR PUSTAKA		82



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kasus yang diputus Pengadilan Negeri Gedong Tataan terhadap Pelaku Tindak Pidana Memiliki atau Menguasai dalam Menerapkan Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.....	5
Tabel 1.2 Orisinalitas Keaslian.....	10
Tabel 1.3 Perbandingan Perkara Tindak Pidana Memiliki atau Menguasai Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Gedong Tataan.....	57



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika masih menjadi salah satu permasalahan yang belum dapat diatasi oleh pemerintah hingga saat ini. Hal ini membuat pemerintah terus melakukan upaya untuk melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Narkotika sendiri sebenarnya merupakan bahan atau obat yang diperlukan di bidang kesehatan dan pengobatan, serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Akan tetapi, narkotika ini juga dapat disalahgunakan dan akan membahayakan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, produksi, penyimpanan, dan penggunaan narkotika harus dikendalikan dan diawasi secara ketat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyalahgunaan narkotika dapat sangat berbahaya bagi ketahanan nasional. Hal ini dikarenakan penyalahgunaan narkotika secara umum dapat menyebabkan ketergantungan, psikosis, dan gangguan yang signifikan terhadap kesehatan mental. Selain itu, secara tidak langsung penyalahgunaan narkotika akan mendorong meningkatkan terjadinya kekerasan dan kriminalitas. Bahaya penyalahgunaan narkotika membuat pengaturan narkotika diatur secara khusus, yakni



dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika).¹

Dalam Undang-Undang Narkotika pada Pasal 112 ayat 1 telah diatur sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memiliki atau menguasai narkotika dengan sanksi pidana dan denda yang tentu saja cukup berat. Tidak hanya itu, bahaya penyalahgunaan narkotika yang luar biasa juga membuat tindak pidana narkotika dikategorikan sebagai *extra ordinary crime*. Tindak pidana narkotika juga dikategorikan sebagai *transnational organized crime*. Hal ini dikarenakan kejahatan tersebut bersifat transnasional, dilakukan dengan modus operandi yang terorganisir, serta menggunakan teknologi yang canggih dan jaringan yang luas.

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), pada tahun 2020 jumlah tersangka kasus narkotika sebanyak 1.247 orang, dengan kasus sebanyak 806.² Kemudian, kasus narkotika di Indonesia meningkat sebanyak 1.184 kasus, dengan jumlah tersangka sebanyak 1.483 orang pada tahun 2021. Jumlah tersebut meningkat lagi pada tahun 2022 menjadi 1.350 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 1.748 orang dan barang bukti sebanyak 12,4 ton. Lalu, pada Tahun

¹ Roni Gunawan Raja Gukguk dan Nyoman Serikat Putra Jaya, 2019, *Tindak Pidana Sebagai Transnasional Organized Crime*, Jurnal Pembangunan Hukum, Volume 1 Nomor 3, hlm. 337.
Humas BNN, *Press Release Akhir Tahun 2020 "Sikap BNN Tegas, Wujudkan Bebas Dari Narkoba*, <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-ext=Berangkat%20dari%20jaringan%20tersebut%20BNN, ganja%2C%20dan%20butir%20ekstasi>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2023 pukul 18.58



2023 sejak bulan Januari hingga bulan Juli, telah diketahui bahwa sudah terdapat 1.125 kasus narkoba dengan jumlah sebanyak 1.625 orang.³

Agar dapat menanggulangi tindak pidana narkotika yang penyebarannya meluas serta berdimensi internasional, maka negara-negara di dunia di seluruh dunia telah membuat kesepakatan untuk menjalin kerjasama internasional, dengan secara bilateral dan multilateral yang bertujuan untuk memberantas penyebaran narkotika. Bentuk dari komitmen negara-negara di dunia yaitu dengan mengakuinya *United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988*.⁴ Indonesia merupakan salah satu negara yang juga menyadari bahaya dari narkotika terhadap ketahanan nasional telah melakukan pengesahan terhadap konvensi tersebut.

Salah satu upaya untuk memberantas penyalahgunaan narkotika di Indonesia adalah dengan melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika. Peradilan menghasilkan putusan yang merupakan upaya represif terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Isi putusan bagi penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri termasuk

³ Anonim, *Dukung Rehabilitasi Pecandu Narkoba di Rindam, Puan; Bisa Dibarengi dengan Program Bela Negara*, www.dpr.go.id/berita/detail/id/46461/t/Dukung+Rehabilitasi+Pecandu+Narkoba+di+2C+Puan%3A+Bisa+Dibarengi+dengan+Program+Bela+Negara#:~:text=Jumlah%20meningkat%20pada%20tahun,dengan%20jumlah%20sebanyak%201.125. diakses pada tanggal 20 Oktober 2023 pukul 19.45 WITA .
Ivan Kusuma Yuda, *Disparitas Putusan Hakim Terhadap Penyalahguna Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 4-5.



pula pemberian rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Akan tetapi, terdapat putusan yang tidak menetapkan pemberian rehabilitasi terhadap pecandu narkoba. Hal ini menunjukkan disparitas putusan dalam tindak pidana narkoba yang dijatuhkan oleh hakim.⁵ Hakim berdasarkan Pasal 1 butir 8 KUHP⁶ “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang untuk mengadili.”

Berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, keputusan harus dibuat oleh hakim yang mengikuti, memahami, dan memahami prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat sehingga membentuk keputusan yang berkeadilan. Dalam menjalankan kewenangannya, hakim harus menunjukkan bahwa mereka bebas dan independen.⁷

Disparitas pidana sendiri artinya penjatuhan pidana yang dilakukan terhadap terpidana suatu kasus berbeda dengan kasus yang mirip atau hampir mirip tingkat kejahatannya atau karakteristiknya.⁸ Pada dasarnya disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi atau kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan. Akan tetapi, disparitas

⁵ Ibid, hlm. 5.

⁶ Lihat pasal 1 angka (8) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁷ UGM, *Mengkaji Asas Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana dengan Minimum Khusus*, <https://ugm.ac.id/id/berita/16313-mengkaji-asas-kebebasan-am-penjatuhan-pidana-dengan-ancaman-minimum-khusus/>. diakses pada Oktober 2023 pukul 08.10 WITA.

Arya Bimantara, *Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Penyalahgunaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara)*, *Tesis*, Fakultas Hukum s Brawijaya, hlm. 5.



pidana juga dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap peradilan. Terdapat disparitas putusan yang dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dalam penyelesaian kasus oleh masyarakat. Terjadinya disparitas pidana menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial hingga ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum.

Disparitas pidana ini terjadi pada putusan kasus narkoba yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Gedong Tataan. Adapun, disparitas yang dimaksud dapat ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Kasus yang diputus Pengadilan Negeri Gedong Tataan terhadap Pelaku Tindak Pidana Memiliki atau Menguasai dalam menerapkan Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

No.	Nomor Putusan	Lama Pidana Penjara yang dijatuhkan	Berat Narkotika Golongan I
1.	Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Gdt	3 tahun 6 bulan	Sabu dengan berat netto 0,046 gram dan pil ekstasi dengan berat netto 0,033 gram.
2.	Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Gdt	8 tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 bulan penjara.	Sabu dengan berat netto 0,373 gram.
3.	Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Gdt	4 tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 bulan penjara.	Sabu dengan berat netto 0,2646 gram.

Sumber : Data diperoleh dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> kemudian diolah kembali oleh peneliti (2023).



Berdasarkan pada tabel contoh putusan kasus narkoba tersebut, maka dapat dikatakan telah terjadi disparitas. Majelis hakim dalam memutus perkara sejenis, yakni dengan menggunakan Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Narkotika yang berbunyi:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.

Sedangkan, majelis hakim di Pengadilan Negeri Gedong Tataan menjatuhkan lama pidana yang berbeda-beda. Mengingat bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika tersebut dapat diterapkan pada seseorang yang memiliki atau menguasai narkoba, maka disparitas putusan dapat terjadi di antara narapidana yang dijatuhkan pidana menggunakan pasal ini. Lama pidana antar seseorang yang memiliki atau menguasai narkoba yang dinyatakan bersalah menggunakan pasal ini dapat berbeda dengan seseorang yang memiliki atau menguasai narkoba lainnya. Begitu juga dengan pemakai narkoba yang lama pidananya berbeda. Perbedaan lama pidana yang dijatuhkan tersebut semakin terlihat dengan hakim yang menyimpangi aturan minimum khusus yang ditentukan undang-undang dalam menjatuhkan putusan. Hal tersebut terlihat pada contoh kasus

Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Gdt yang diputus di bawah tahun, padahal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika



mengatur pidana minimum 4 tahun. Putusan tersebut sangat jauh lama pidananya apabila dibandingkan dengan kasus pada Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Gdt yang dipidana 8 tahun, meskipun berat sabu sebagai barang bukti tidak jauh beratnya dan dinyatakan bersalah dengan pasal yang sama. Kemudian membandingkan Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Gdt dengan Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Gdt dapat diketahui bahwa telah terjadi disparitas di mana pasal yang dikenakan adalah sama, perbuatan yang dilakukan mirip namun terdakwa pada Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Gdt diputus pidana 4 tahun. Yang berarti bahwa terdakwa pada Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Gdt dijatuhkan pidana lebih rendah, padahal berat sabu yang menjadi barang bukti lebih ringan dibandingkan terdakwa pada Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Gdt. Dari penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa hakim menggunakan berbagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan pidana hingga mengakibatkan disparitas pidana menjadi sangat terlihat.

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam beberapa putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Gedong Tataan dan menunjukkan disparitas pidana. Oleh karena itu, peneliti memilih untuk

melakukan penelitian dalam skripsi berjudul “Disparitas Pidana



Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memiliki atau Menguasai Narkotika Golongan I (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Gedong Tataan)”.
Golongan I (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Gedong Tataan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut

1. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi disparitas pidana terhadap pelaku tindak pidana memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Gedong Tataan ?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Gedong Tataan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi disparitas pidana terhadap pelaku tindak pidana memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Gedong Tataan.
2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Gedong Tataan.



D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kemajuan dalam bidang hukum pidana, khususnya Tindak Pidana Narkotika.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber referensi dan rujukan terhadap masyarakat, akademisi, praktisi dan juga pemerintah pada studi Ilmu Hukum Pidana secara keseluruhan, serta terkait masalah hukum pidana, khususnya terkait Tindak Pidana Narkotika.

E. Orisinalitas Penelitian

Dalam penelitian hukum yang berjudul “Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memiliki Atau Menguasai Narkotika Golongan I (Studi Putusan Di Pengadilan Negeri Gedong Tataan” merupakan asli yang dilakukan oleh peneliti yang berdasarkan pada perkembangan dan permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat serta melakukan berbagai pendekatan untuk menganalisis permasalahan hukum yang dibahas pada penelitian ini. Adapun, beberapa tulisan skripsi terdahulu yang dapat dijadikan sebagai bahan

bandingan, yaitu sebagai berikut:



Tabel 1.2 Orisinalitas Keaslian

Nama Penulis	: J.W.Karatong	
Judul Tulisan	: Disparitas Pidanaan Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar	
	Uraian	Rencana Penelitian
	Penelitian Terdahulu	
Isu dan Permasalahan :	Isu dan Permasalahan :	Isu dan Permasalahan :
1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidanaan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I	1. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi disparitas pidana terhadap pelaku tindak pidana memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Gedong	



<p>bagi diri sendiri di Pengadilan Negeri Sungguminasa</p> <p>2. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya disparitas pemidanaan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri di Pengadilan Negeri Sungguminasa</p>	<p>Tataan ?</p> <p>2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana memiliki atau menguasai narkotika golongan I di Pengadilan Negeri Gedong Tataan</p>
<p>Metode Penelitian : Studi Kasus (Kualitatif) Penelitian Hukum (Empiris)</p>	<p>Metode Penelitian : Studi Putusan (Kualitatif) Penelitian Hukum (Normatif)</p>
<p>Hasil & Pembahasan : Hasil yang didapatkan yaitu faktor yang menyebabkan disparitas pemidanaan dalam tindak pidana penyalahgunaan</p>	<p>Hasil & Pembahasan : Hasil yang didapatkan yaitu faktor yang memengaruhi disparitas pidana terhadap pelaku tindak pidana memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I di Pengadilan</p>



<p>narkotika golongan I bagi diri sendiri di Pengadilan Negeri Sungguminasa adalah dikarenakan belum adanya pedoman pemidanaan, posisi kasus yang berbeda dan adanya keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana. Hal tersebut yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Kemudian, dampak yang ditimbulkan dengan adanya disparitas pemidanaan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri yaitu adanya ketidakpuasan masyarakat</p>	<p>Negeri Gedong Tataan yaitu: keputusan Hakim yang subjektif, keadaan yang memberatkan dan meringankan dari Terdakwa, perbedaan kebijakan penuntutan dari Penuntut Umum. Adapun, pertimbangan hukum Hakim terhadap pelaku tindak pidana memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Gedong Tataan masih memiliki kekurangan-kekurangan terutama pada pertimbangan unsur setiap orang yang selalu dihubungkan dengan masalah <i>error in persona</i> atau identitas Terdakwa, selain itu pada bagian unsur inti delik juga masih banyak memiliki kekurangan pertimbangan seperti kurangnya argumen dan tidak koherennya pertimbangan dengan amar putusan.</p>
<p>terhadap putusan hakim serta hal tersebut dapat</p>	



membuat masyarakat untuk melakukan tindakan main hakim sendiri.	
---	--

Nama Penulis	: Rio Pratama
Judul Tulisan	: Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur)
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2022
Perguruan Tinggi	: Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Jambi
Uraian	Rencana Penelitian
Penelitian Terdahulu	
u dan Permasalahan :	Isu dan Permasalahan :



<p>1. Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku penyalahguna narkotika sehingga terjadi disparitas dalam penjatuhan pidana</p> <p>2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam pemidanaan terhadap pelaku penyalahguna narkotika sehingga terjadi disparitas dalam penjatuhan pidana?</p>	<p>1. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi disparitas pidana terhadap pelaku tindak pidana memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Gedong Tataan ?</p> <p>2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana memiliki atau menguasai narkotika golongan I di Pengadilan Negeri Gedong Tataan?</p>
<p>Metode Penelitian : Studi Kasus (Kualitatif) Penelitian Hukum (Normatif)</p>	<p>Metode Penelitian : Studi Putusan (Kualitatif) Penelitian Hukum (Normatif)</p>
<p>Hasil & Pembahasan : Hasil yang didapatkan</p>	<p>Hasil & Pembahasan : Hasil yang didapatkan adalah</p>



<p>yaitu terjadi disparitas pidana dikarenakan hakim memiliki wewenang atau kebebasan untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan fakta di persidangan dan Undang-Undang hanya memberikan sanksi berupa minimum dan maksimum dalam penjatuhan pidana. Kemudian, hakim menjatuhkan pidana berdasarkan pertimbangan yuridis, pertimbangan fakta persidangan dan sosiologis. Hal tersebut tidak memungkinkan bahwa kedua putusan dapat mendapatkan pidana yang sama.</p>	<p>sebuah faktor yang memengaruhi disparitas pidana terhadap pelaku tindak pidana memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Gedong Tataan dikarenakan adanya keputusan Hakim yang subjektif, keadaan yang memberatkan dan meringankan dari Terdakwa, serta perbedaan kebijakan penuntutan yang diberikan oleh Penuntut Umum. Selanjutnya, Pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Gedong Tataan masih memiliki kekurangan-kekurangan terkhusus pada pertimbangan unsur setiap orang yang selalu dihubungkan dengan masalah <i>error in persona</i> atau identitas Terdakwa, selain itu pada bagian unsur inti delik juga masih</p>
---	---



	banyak memiliki kekurangan pertimbangan seperti kurangnya argumen dan tidak koherennya pertimbangan dengan amar putusan.
--	--



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Penjelasan mengenai tentang tindak pidana terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang biasa disebut dengan istilah *strafbaar feit* atau dalam Bahasa Indonesia dikenal sebagai delik. Kata "*feit*" dalam bahasa Belanda memiliki arti "Sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedangkan "*strafbaar*" memiliki arti "dapat dihukum", jadi secara harfiah dapat dikatakan perkataan dari "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan yakni "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum". Oleh sebab itu, kita akan mengetahui bahwa yang dapat dihukum tersebut ialah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.⁹

Hazewinkel-Suringa mengemukakan bahwa, tindak pidana/*strafbaar feit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh



Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena h. 96.

hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.¹⁰

Pompe juga mengatakan bahwa tindak pidana dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh salah satu seorang pelaku, yang di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut diperlukan demi terpeliharanya ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, suatu tindak pidana umumnya dapat diuraikan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Berikut di bawah ini unsur-unsur subjektif dari suatu perbuatan tindak pidana, yakni:¹²

- a. Unsur kesengajaan atau tidak kesengajaan seperti yang dimaksud pada Pasal 53 Ayat (1) KUHP (*dollus* dan *culpa*).
- b. Jenis-jenis maksud yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.



P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar m. 180.

Ibid

Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana I Cetakan Kedua*, Jakarta: Raja hlm. 46.

- c. Merencanakan suatu tindak pidana terlebih dahulu (*voorbedachte raad*) contohnya ialah kejahatan pembunuhan berencana menurut Pasal 340 KUHP.
- d. Adanya perasaan takut atau vress seperti dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Adapun, unsur-unsur objektif dari suatu perbuatan tindak pidana terdiri atas:

- a. Sifat yang melanggar hukum atau *wederrechtelijk heid*.
- b. Kualitas dari si pelaku yang berkaitan dengan jabatan yang diemban pada saat peristiwa tindak pidana terjadi, contohnya suatu keadaan ketika sedang menjabat sebagai pengurus ataupun komisaris dari suatu perseroan terbatas terdapat pada kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dan akibat dari peristiwa tersebut.

Selain dari unsur objektif dan subjektif yang telah dipaparkan diatas, terdapat pula unsur-unsur tindak pidana yang lainnya diantaranya sebagai berikut:¹³

- a. Ada Perbuatan (Dicocokkan dengan Rumusan Delik)

Menurut Van Hamel, ada tiga pengertian dari perbuatan

(*feit*), yakni:

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP Indonesia, hlm. 49.



- 1) Perbuatan (*feit*) terjadinya kejahatan atau delik;
- 2) Perbuatan (*feit*) yang didakwakan;
- 3) Perbuatan (*feit*) yaitu perbuatan bersifat material, yang dimana perbuatan tersebut terlepas dari adanya unsur kesalahan serta terlepas dari akibat.

b. Ada Sifat Melawan Hukum

Dalam ilmu hukum pidana, terdapat beberapa pengertian melawan hukum, yakni:¹⁴

- 1) Simons mengemukakan bahwa, melawan hukum dapat diambil kesimpulan yakni “bertentangan dengan hukum”, tidak hanya terkait dengan hak orang lain, akan tetapi juga mencakup Hukum Perdata ataupun Hukum Administrasi Negara.
- 2) Menurut Noyon, melawan hukum artinya “suatu perbuatan yang saling bertentangan dengan hak orang lain”.
- 3) Hoge Raad mengemukakan bahwa melawan hukum memiliki sebuah arti yakni “tanpa wewenang” atau “tanpa hak”.
- 4) Menurut Vos, Moeljatno, definisi “bertentangan dengan hukum” dapat diartikan sebagai, bertentangan dengan apa yang telah dibenarkan oleh hukum atau



Ibid, hlm. 52.

tanggapan dari suatu masyarakat, ataupun yang benar-benar sudah dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak selayaknya untuk dilakukan.

Kemudian, selain dari pendapat para ahli, dalam buku II KUHP juga memuat mengenai rumusan-rumusan tentang tindak pidana tertentu yang dimana termasuk ke dalam kelompok kejahatan, dan buku III KUHP memuat pelanggaran tindak pidana tersebut. Unsur kesalahan dan perbuatan bertentangan dengan hukum kadang-kadang dicantumkan dan kerap kali juga tidak dicantumkan, apabila tidak tercantum ialah mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab.¹⁵

Berdasarkan rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, kita dapat melihat bahwa terdapat beberapa unsur tindak pidana, diantaranya ialah:

a. Unsur Tingkah Laku

Tingkah laku dalam tindak pidana ialah tingkah laku aktif dan pasif (*hendelen*) atau kerap kali disebut perbuatan materiil (*materielleit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif merupakan bentuk tingkah laku



Adami Chazawi, 2000, *Pelajaran Umum Hukum Pidana 3 Percobaan dan n*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 81.

untuk mewujudkan atau untuk melakukannya diperlukan wujud gerak dari tubuh atau bagian tubuh.

b. Unsur Melawan Hukum

Dalam Undang-Undang, suatu tindakan tidak mempunyai sifat melawan hukum sebelum tindakan tersebut diberi sifat melawan larangan. Dimana tindakan terlarang tersebut disebabkan dimuatnya dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil) dan dapat pula bersumber dari masyarakat (melawan hukum materil).

c. Unsur Kesalahan

Kesalahan merupakan unsur tentang keadaan atau gambaran batin seseorang sebelum atau saat memulai perbuatan, dimana unsur ini melekat pada individu pelaku dan bersifat subyektif.

d. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur ini terdapat pada tindak pidana materil (*material delicten*) yang merupakan tindak pidana dimana kibat menjadi syarat selesainya tindak pidana.

e. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai merupakan unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana ialah:



- 1) Mengenai cara melakukan perbuatan;
- 2) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- 3) Mengenai objek tindak pidana;
- 4) Mengenai subjek tindak pidana;
- 5) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana;
- 6) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana;

f. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya berlaku pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari pihak yang berhak mengadu yakni korban kejahatan atau wakilnya yang sah.

g. Unsur Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau selesainya suatu tindak pidana pada tindak pidana materiil.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perbuatan pidana terbagi menjadi dua yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*rechterdelicten*) merupakan perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas dari apakah perbuatan

tersebut diancam pidana atau tidak. Kalaupun tidak dirumuskan sebagai delik pada peraturan perundang-undangan, jika perbuatan



ini meresahkan masyarakat maka dianggap bertentangan dengan keadilan. Sedangkan, pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru diketahui sebagai perbuatan tindak pidana dikarenakan undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat dikarenakan adanya undang-undang dan sanksi pidana yang mengancamnya.¹⁶

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan menjadi beberapa kategori atas dasar-dasar tertentu, yakni:¹⁷

- a. Pada Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membahas mengenai kejahatan sedangkan pada Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membahas tentang pelanggaran. Pembagian tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran diterapkan menjadi dasar bagi seluruh sistem hukum pidana dalam Perundang-Undangan secara menyeluruh.
- b. Perumusannya, yakni dibedakan menjadi dua yaitu tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil merupakan tindak pidana dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Sedangkan tindak pidana materiil berisi akibat dari



Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. Moeljatno, 2006, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 47.

perbuatannya, maka dari itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang maka harus bertanggungjawab dan dipidana.

- c. Ditinjau dari bentuk kesalahan yang dibagi menjadi tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak disengaja.
- d. Berdasarkan bentuk perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif merupakan perbuatan untuk mewujudkan tujuannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang tersebut, contohnya pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP).

Tindak pidana ini juga dibedakan menjadi dua jenis, antara lain:

- a. Tindak pidana murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau dasar unsur perbuatannya merupakan perbuatan pasif, contohnya membiarkan seseorang dalam kesengsaraan sedangkan dirinya wajib memberi kehidupan atau pemeliharaan pada orang tersebut karna hukum yang berlaku atasnya atau karena adanya perjanjian (Pasal 304 KUHP).
- b. Tindak pidana tidak murni merupakan tindak pidana yang pada dasarnya adalah tindak pidana positif, tetapi dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang namun dilakukan dengan tidak berbuat apa-apa, contohnya seorang ibu yang tidak menyusui bayinya sehingga meninggal (Pasal 338 KUHP).



B. Pidana Dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Salah satu penggunaan istilah pidana terdapat beberapa istilah lain yang sering kali digunakan seperti hukuman, penjatuhan pidana, pemberian sanksi dan hukuman pidana. Akan tetapi, istilah pidana berbeda dengan hukuman yang sifatnya lebih luas. Hukuman dapat mencakup masalah perdata, administrasi, dan lainnya.¹⁸

Pidana atau *straf* menurut Van Hammel ialah suatu penderitaan yang diberikan oleh Lembaga yang memiliki kewenangan kepada seseorang karena telah melanggar suatu aturan hukum yang ditegakkan oleh negara.¹⁹

Kemudian, Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan kepada pembuat delik itu.²⁰

Berdasarkan definisi tersebut, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pidana dapat diartikan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:²¹



P.A.F. Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,
Ibid.
Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*,
Alumni, hlm. 2.
Ibid, hlm. 4.

- a. Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana diberikan dengan sengaja oleh kekuasaan atau badan yang mempunyai kewenangan.
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Setelah melihat beberapa pengertian diatas maka kita dapat mengetahui bahwa pidana merupakan suatu nestapa ataupun penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan tersebut. Oleh karena seseorang dapat dipidana hanya apabila terdapat hukum yang dilanggar ataupun seseorang tersebut dapat bertanggung jawab atas perbuatannya.²²

Menetapkan suatu hukuman di dalam hal suatu pidana atas sebuah perkara hukum pada bidang hukum pidana disebut dengan pembedaan.²³ Menurut Sudarto, "istilah pembedaan memiliki arti yang sama dengan kata penghukuman, dalam hal ini yang



Ibid.
Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Loc.Cit.*

dimaksud dengan penghukuman adalah penghukuman dalam perkara pidana”.²⁴

2. Teori Tujuan Pidana

Seiring berjalannya waktu, teori tujuan pidana akan semakin mengalami perkembangan. Perkembangan teori tentang tujuan pidana di Indonesia tidaklah lepas dari filsafat hukum khususnya filsafat pidana yang menjadi landasan filosofis ataupun dasar bagi teori-teori pidana yang ada. Beberapa teori pidana yang muncul dari berbagai perbedaan aliran hukum yang dikenal dalam bidang ilmu hukum pidana, yaitu:²⁵

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Menurut Kent dan Hegel, bahwa teori absolut memandang pidana semata-mata sebagai suatu sanksi yang harus dijatuhkan dikarenakan seseorang telah melakukan tindak pidana. Kemudian, Muladi mengemukakan pendapatnya bahwa teori absolut memandang pidana sebagai suatu pembalasan akan kesalahan yang telah diperbuat serta merupakan akibat yang mutlak ada sehingga orientasi sanksinya ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan.



Ibid.
Andi Zainal Abidin Farid, 2018, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.11.

Dari kedua pendapat diatas apabila ditarik benang merahnya maka, akan sama-sama memandang pidana sebagai akibat mutlak dari tindak pidana yang dilakukan tanpa memandang manfaat dijatuhkannya pidana tersebut ataupun dapat pula dikatakan pidana dianggap sebagai pembalasan.

b. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)

Teori ini memandang pidana sebagai suatu perangkat untuk dapat menertibkan hukum yang hidup di masyarakat. Adapun, dasar pemikiran dari teori ini ialah menitikberatkan di tujuan dijatuhkannya pidana tersebut.

Kemudian, Muladi berpendapat bahwa teori ini tidak menganggap pemidanaan sebagai pembalasan akan kesalahan yang diperbuat melainkan sanksi tersebut bertujuan agar dapat mencegah seseorang melakukan tindak pidana.²⁶

Berdasarkan pada teori relatif ini, maka tercipta tujuan pemidanaan yaitu sebagai salah satu sarana pencegahan baik yang ditujukan terhadap pelaku tindak pidana ataupun pada masyarakat umum. Teori ini juga berdasar pada beberapa tujuan pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*.



Ibid.

c. Teori gabungan atau modern (*vereningings theorien*)

Dalam teori gabungan atau modern melihat prinsip dari teori absolut dan relatif itu sebagai sebuah satu kesatuan. Teori gabungan ini dapat dibedakan ke dalam dua golongan, yaitu:²⁷

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, akan tetapi pembalasan tersebut tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan juga cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, akan tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Selain daripada 3 (tiga) teori tujuan pemidanaan yang disebutkan sebelumnya di atas, menurut Syarif Saddam Rivanie, dkk, teori tujuan pemidanaan yang lainnya, yaitu:²⁸

a. Teori Kontemporer

Menurut Eddy O.S. Hiariej teori kontemporer adalah bagian teori tujuan dalam pemidanaan. Teori kontemporer ini terbagi lagi dalam beberapa teori, diantaranya:



Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Bandung: Rajawali Pers,
Syarif Saddam Rivanie. dkk. 2022, *Perkembangan Teori-Teori Tujuan an*, *Jurnal Halu Oleo Law Review*, Volume 6 Nomor 2, hlm. 176.

a) Teori Efek Jera

Eddy O.S. Hiariej, mengatakan bahwa salah satu tujuan pidana ialah sebagai efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai efek jera pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus.

b) Teori Edukasi

Di dalam teori ini menyatakan bahwa pidana bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan yang buruk.

c) Teori Rehabilitasi

Teori rehabilitasi bertujuan agar pelaku kejahatan dapat diperbaiki menuju ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima di komunitasnya dan tidak lagi mengulangi kejahatannya.

d) Teori Pengendali Sosial

Eddy O.S. Hiariej, menyatakan bahwa teori ini termasuk ke dalam teori tujuan pemidanaan. Artinya, pelaku kejahatan diisolasi agar tindakan berbahaya yang dilakukannya tidak merugikan masyarakat.



b. Teori Pengayoman

Teori ini memiliki prinsip bahwa segala usaha yang bersifat nasional harus dilaksanakan atau mencerminkan Pancasila. Sahardjo mengatakan bahwa Pancasila merupakan alat pengayom bagi bangsa Indonesia dan menjadi dasar hukum bagi masyarakat dalam melaksanakan segala hak dan kewajiban sebagai warga negara.

c. Teori Pemasyarakatan

Bambang Poernomo mengemukakan bahwa sistem pemasyarakatan diharapkan dapat membuat proses perubahan seseorang yang menjurus kepada kehidupan positif setelah menjalani pidana penjara. Hal tersebut dikarenakan ketika sedang menjalani hukuman penjara, ia diberikan bekal berupa kursus keterampilan ataupun pendidikan non formal bagi narapidana melalui program-program pemerintah.

d. Teori Pembebasan

Maksud dari teori pembebasan adalah pelaksana penegak hukum harus melakukan perubahan pola pikir terhadap tiga masalah pokok pidana, yaitu pidana, penjahat, dan kejahatan. Menghadapi orang yang melakukan tindak pidana tidak boleh hanya memberikan penderitaan kepada



orang yang malang, akan tetapi juga harus memberikan rasa empati, kasih sayang terhadap sesama makhluk.

e. Teori Integratif

Teori integratif memiliki pandangan dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan yang mengakibatkan kerusakan individu ataupun masyarakat.

C. Disparitas Pidana

1. Pengertian Disparitas Pidana

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang berbeda akan tetapi tindak pidana yang dilakukan sama atau tindak pidana yang memiliki sifat berbahaya diperbandingkan tanpa suatu dasar pembenaran yang jelas. Disparitas pidana juga dapat terjadi terhadap mereka yang melakukan suatu delik dengan secara bersama. Disparitas pembedaan memiliki dampak yang sangatlah mendalam. Hal ini disebabkan karena di dalam disparitas pidana tersebut terdapat pertimbangan konstitusional antara kebebasan individu serta hak negara untuk memberikan pidana.²⁹

Menurut Harkristuti Harkrisnowo, disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:³⁰



Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram, 2018, *Disparitas Dalam Pidana*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 47 Nomor 3, hlm. 216-217. *Ibid*, hlm. 217.

- a. Disparitas antara tindak pidana yang sama;
- b. Disparitas antara tindak pidana yang memiliki tingkat keseriusan yang sama;
- c. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim;
- d. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

2. Faktor-Faktor Disparitas Pidana

Disparitas pidana dalam penegakan hukum di Indonesia tidaklah pernah lepas dari adanya berbagai macam polemik. Dalam hal ini, upaya yang dapat dilakukan ialah meminimalisir semaksimal mungkin terjadinya disparitas pidana pada masyarakat. Dengan mempertimbangkan berbagai perspektif sarjana, falsafah pemidanaan dan tujuan hukum maka, kita dapat menggunakan perspektif yang menyatakan bahwa dalam menangani masalah disparitas pidana, hakim harus menyadari asas proporsionalitas antara kepentingan masyarakat, negara, pelaku tindak pidana, serta korban tindak pidana.

Disparitas pidana dapat timbul dikarenakan tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim tersebut ketika ingin menjatuhkan pidana. Namun, apabila terdapat pedoman untuk pemberian pidana kepada terdakwa maka tentu saja hal itu akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya setelah



terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan terhadapnya.³¹

Adapun, faktor penyebab terjadinya disparitas pidana yang diantaranya, yaitu:

a. Pedoman Pemidanaan

Faktor yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Belum adanya formulasi tentang aturan/pedoman pemidanaan, terutama dalam undang-undang khusus di luar KUHP yang mencantumkan pidana khusus dalam rumusan deliknya, akan menimbulkan permasalahan dalam penerapannya. Setidaknya ketika hakim yang mengadili perkara pidana khusus tersebut dihadapkan pada banyaknya faktor-faktor yang meringankan pidana tersebut.³²

b. Keputusan Hakim yang Bersifat Subjektif

Untuk dapat menjatuhkan sebuah putusan yang adil mensyaratkan adanya kebebasan dan integritas moral otonom yang selalu melekat pada diri seorang hakim. Kebebasan seorang hakim merupakan suatu kebebasan



M. Deni Mareza Putra, 2016, *Disparitas Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan No.2 /Pid.Sus-Anak/2015/PN. KBU dan Putusan No.6/Pid.Sus-Anak/2014/PN. KBU)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 18.

Aminal Umam, 2010 "Penerapan Pidana Minimum Khusus", Varia Peradilan, No. 29, IKAHI, Jakarta, hlm.16.

untuk menentukan sebuah keputusan pengadilan atas perkara yang diadili, yang mensyaratkan bahwa keputusan yang diambil harus mempertimbangkan objektivitas keputusan dengan tanpa tekanan dari pihak manapun.³³

c. Keadaan-keadaan Memberatkan dan Meringankan

Berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, dalam hal hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pidana, salah satu hal yang harus teruat dalam putusan adalah “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa”. Konsekuensi tidak dicantumkannya hal tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat baik dan jahat dari diri Terdakwa.” Faktor-faktor yang dapat meringankan antara lain: terdakwa masih muda, berlaku sopan, dan mengakui perbuatannya. Faktor-faktor yang memberatkan yaitu memberi keterangan yang berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya, meresahkan masyarakat, merugikan Negara, dan sebagainya. Faktor-faktor yang meringankan merupakan



Ahmad Kamil, 2012, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana, Jakarta, hlm. 20.

refleksi sikap yang baik dari terdakwa dan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari terdakwa.³⁴

d. Perbedaan Kebijakan Penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum

Penuntutan oleh jaksa penuntut umum juga dapat berbeda antara yurisdiksi yang berbeda. Faktor seperti kebijakan penuntutan yang berbeda, prioritas penegakan hukum yang berbeda, dan sumber daya yang terbatas dapat menyebabkan disparitas pidana antara daerah atau wilayah.

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 7 KUHAP).

Adapun bunyi Pasal 182 ayat (1) KUHAP adalah:³⁵

- a) Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana;
- b) Selanjutnya terdakwa dan atau penasehat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat di jawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasehat hukum selalu mendapat giliran terakhir;



64 Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Op.Cit.*
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana UU No 1 Tahun 1981.

c) Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada Hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.

e. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal, biasanya dilatarbelakangi oleh keadaan ekonomi yang sulit yang memaksa seseorang untuk berbuat kejahatan demi memenuhi kebutuhan ekonominya. Latar belakang perbuatan terdakwa menjadi pengaruh dalam perbedaan pemidanaan. Hakim tentu akan memeriksa sebab-sebab tindak pidana pembunuhan berencana, yang tentu setiap hakim memiliki penilaian yang berbeda sehingga timbulah disparitas pidana dalam putusan-putusan.³⁶

f. Akibat Perbuatan Terdakwa

Seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana apabila terdakwa jika di dalam persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. oleh karena itu, dalam persidangan hakim harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana sesuai fakta terungkap dipersidangan



Ibid.

dan memenuhi rumusan pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan.³⁷

Dalam hal ini, penting pula pemberian edukasi yang besar di masyarakat oleh lembaga-lembaga pengadilan mengenai kemungkinan lahirnya disparitas putusan penjatuhan sanksi pidana. Sebab, tidak dapat pula dielakkan bahwa disparitas penjatuhan sanksi pidana adalah suatu keniscayaan dan masih sesuai dalam kaidah hukum yang berlaku.³⁸

D. Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Istilah narkotika tentu saja bukanlah suatu istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan mengenai penggunaan narkotika dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya. Dalam Undang-Undang Narkotika menjelaskan bahwa:³⁹

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa, mengurangi hingga mengalihkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.”



Ibid.
Danrakati, 2023, *Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana dan Pidana Penggelapan*, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,
Lihat Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

AR. Sujono dan Bony Daniel mengemukakan bahwa kata narkotika pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani “*Narkoun*” yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa.⁴⁰ Sedangkan, Sudarto mengatakan bahwa perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani “*Narke*”, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.⁴¹

Kemudian, Smith Kline dan Frech Clinical Staff juga mengemukakan narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Narkotika ini sudah termasuk candu zat-zat yang dibuat dari candu (*mophine, codein, methadone*).⁴²

WHO (*World Health Organization*) sendiri juga memberikan definisi bahwa narkotika merupakan suatu zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh akan memengaruhi fungsi fisik dan atau psikologis (kecuali makanan, air, atau oksigen).⁴³

⁴⁰ AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 2.

Moh. Taufik Makaro, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia,

Ibid. hlm. 18.

Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, 2013, *Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya*, Yogyakarta: Nuha Medika, hlm. 2.



2. Peraturan Dan Penggolongan Narkotika

Di dalam hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai narkotika termasuk dalam hukum pidana khusus. Hal ini dikarenakan pengaturan tentang narkotika tidak diatur dalam KUHPidana Indonesia, melainkan diatur dalam Undang-Undang tersendiri yang tidak dikodifikasikan.

Dalam Sejarah perjalanan Undang-Undang Narkotika dalam hukum pidana Indonesia, narkotika diatur dalam *Verdoovende Ordonnantie (Staatsblad 1927 No. 278 jo No. 536)* yang telah diubah dan ditambah, beserta peraturan pelaksanaannya yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan. Ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut berhubungan dengan perkembangan lalu lintas dan adanya alat-alat perhubungan dan pengangkutan modern yang menyebabkan pesatnya penyebaran dan distribusi masuknya narkotika ke Indonesia.⁴⁴

Namun seiring berjalannya waktu peraturan perundang-undangan tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman karena yang diatur di dalamnya hanya tentang perdagangan dan penggunaan narkotika sedangkan pemberian pelayanan kesehatan untuk penyembuhan pecandunya tidak diatur. Kemudian lahir

Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika (selanjutnya

Andi Hamzah, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.



disingkat Undang-Undang Narkotika 1976) yang sudah mengatur mengenai kemungkinan untuk mengimpor narkotika, mengekspor obat-obatan yang mengandung narkotika, menanam, memelihara papaver, kokain dan ganja.⁴⁵

Dalam Undang-Undang Narkotika 1976 telah mengakomodir beberapa hal seperti :

- a. Ketentuan tentang pengertian dan jenis narkotika
- b. Ketentuan tentang kegiatan yang menyangkut narkotika seperti penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas, pengangkutan serta penggunaan narkotika
- c. Ketentuan yang mengatur mengenai penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan pengadilan dari perkara yang berhubungan dengan narkotika
- d. Ketentuan yang mengatur tentang pemberian ganjaran (premi)
- e. Ketentuan tentang pengobatan dan rehabilitasi pecandu narkotika
- f. Ketentuan lain yang berhubungan dengan kerjasama internasional dalam penanggulangan masalah yang ditimbulkan oleh narkotika.

Kemudian, seiring berjalannya waktu Undang-Undang Narkotika 1976 dianggap tidak lagi relevan dengan perkembangan dan peningkatan kasus narkotika yang ada di masyarakat Indonesia. Maka disahkanlah Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika (selanjutnya disingkat Undang-Undang Narkotika 1997) yang mengatur lebih kompleks perihal segala perbuatan yang berkaitan dengan narkotika. Namun, melihat perkembangan dan peningkatan penyalahgunaan narkotika baik secara kualitatif

_____ *Ibid.*



dan kuantitatif terus mengalami peningkatan yang signifikan maka pemerintah melakukan pembaharuan Undang-Undang Narkotika 1997 dengan mengesahkan Undang-Undang Narkotika 2009.

Di dalam Undang-Undang Narkotika 2009 diadakan pembaharuan terkait peraturan yang mengatur tentang narkotika. Salah satunya yaitu mengatur mengenai penggolongan narkotika. Narkotika dalam Undang-Undang tersebut dibagi menjadi tiga golongan: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III.

Dalam penjelasan Undang-Undang Narkotika 2009 dapat dilihat penjelasan penggolongan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang tersebut, Adapun penjelasannya yaitu:

Huruf a : Dalam Ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Huruf b : Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan II” adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.



Huruf c : Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan III” adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Adapun, daftar penggolongan narkotika berdasarkan Permenkes No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (selanjutnya disebut Permenkes tentang Penggolongan Narkotika) diantaranya:⁴⁶

a. Daftar Narkotika Golongan I

Tanaman *Papaver Somniferum L*, Opium mentah, Opium masak, Tanaman koka, Daun koka, Kokain mentah, Kokaina, Tanaman ganja, *Tetrahydrocannabinol*, *Delta 9 tetrahydrocannabinol*.⁴⁷

b. Daftar Narkotika Golongan II

Alfasetilmetadol, Alfameprodina, Alfametadol, Alfaprodina, Alfentanil, Allilprodina, Anileridina, Asetilmetadol, Benzetidin, Benzilmorfina, Betameprodina, Betametadol, Betaprodina, Betasetilmetadol.⁴⁸

c. Daftar Narkotika Golongan III

Asetildihidrokodeina, Dekstropoksifena, Dihidrokodeina, Etilmorfina, Kodeina, Nikodikodina, Nikokodina, Norkodeina, Polkodina, Propiram, Buprenorfina, Cb 13, Cra 13 atau Sab-



Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan
ngan Narkotika.

Lebih Jelas lihat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang
n Penggolongan Narkotika.

Ibid

378, Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas.⁴⁹

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika

Dalam Undang-Undang Narkotika mengatur tentang jenis-jenis tindak pidana narkotika. Adapun, jenis-jenis tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang tersebut adalah: ⁵⁰

- a. Pasal 111, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”.
- b. Pasal 112, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.
- c. Pasal 113, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I”.
- d. Pasal 114, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.
- e. Pasal 115, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I”.
- f. Pasal 116, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain”.
- g. Pasal 117, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II”.
- h. Pasal 118, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II”.
- i. Pasal 119, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II”.

ibid

Lihat Pasal 111-133 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



- j. Pasal 120, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II".
- k. Pasal 121, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain".
- l. Pasal 122, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III".
- m. Pasal 123, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III".
- n. Pasal 124, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III".
- o. Pasal 125, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan".
- p. Pasal 126, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain".
- q. Pasal 127, "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I, II dan III bagi diri sendiri".
- r. Pasal 128, "Setiap orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor".
- s. Pasal 129, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika".
- t. Pasal 130, tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh korporasi.
- u. Pasal 131, "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika".
- v. Pasal 132, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika".
- w. Pasal 133, "Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan,



menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika”.

Uraian tersebut merupakan jenis-jenis tindak pidana narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika 2009. Berdasarkan dari uraian di atas juga sudah jelas mengenai jenis-jenis tindak pidana dan ketentuan pidana yang diatur didalamnya dan dapat menjadi acuan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap orang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

E. Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan sesuatu yang sangat penting dan sangat dinantikan oleh para pihak yang sedang berperkara di Pengadilan. Apabila Hakim telah menjatuhkan putusan maka itulah akhir dari suatu persidangan, namun putusan tersebut dapat pula di persidangkan kembali. Hakim dalam menjatuhkan putusan diberikan kebebasan yang disebut dengan kemerdekaan kehakiman, yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:⁵¹

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-



Lihat Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang n Kehakiman.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.”

Kekuasaan kehakiman yang merdeka yang berwujud kebebasan hakim dalam memutus perkara ini pun bukan sesuatu yang tanpa risiko. Sangat dimungkinkan dengan mengatasnamakan kebebasan, hakim dapat menyalahgunakan kekuasaannya dan bertindak sewenang-wenang. Untuk itu diciptakan batasan-batasan tertentu tanpa harus mengorbankan prinsip kebebasan sebagai hakikat kekuasaan kehakiman.⁵²

Hakim merupakan jembatan terakhir dalam mencari suatu keadilan. Hakim diposisikan sebagai orang yang paling tahu tentang hukum bahkan apapun keputusan hakim harus dianggap benar sampai ada putusan hakim yang lebih tinggi yang menyatakan sebaliknya.⁵³

Di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman telah dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan hakim. Salah satunya ialah bahwa hakim diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Adapun, yang dimaksud mengadili adalah:⁵⁴



Ruslan Renggong, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group,
Sugianto, 2018, *Hukum Pidana dalam Praktek Peradilan di Indonesia*,
a: Deepublish, hlm. 12.
Lihat Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum
ana.

“Mengadili adalah serangkaian Tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

2. Jenis Putusan Hakim

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah diatur mengenai jenis-jenis putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim, yakni:

a. Putusan Bebas

Putusan bebas dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal ini diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Dalam penjelasannya yang dimaksudkan dengan “Perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

b. Putusan Lepas

Putusan lepas dijatuhkan apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa



diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP.

c. Putusan Pidana

Putusan pidana dijatuhkan apabila terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 193 ayat (1). Namun hakim dapat menetapkan terdakwa yang di jatuhi hukuman pidana tersebut tetap ada dalam tahanan ataupun membebaskannya, apabila terdapat alasan yang cukup kuat.

3. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Pertimbangan hukum merupakan suatu cara ataupun metode yang digunakan oleh hakim ketika ingin menjatuhkan putusan berdasarkan kekuasaan kehakiman serta harus memegang asas hukum *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).

Dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutus suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada⁵⁵



Muhammad Akbar dan Syahrul Bakti Harahap, 2022, *Pertimbangan Hakim Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi ...*, Jurnal Smart Hukum (JSH), Volume 1 Nomor 1, hlm. 233.

Pertimbangan hakim menurut Rusli Muhammad, terbagi menjadi dua kategori, yakni:⁵⁶

a. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis

Pertimbangan hakim ini didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang yang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan, diantaranya ialah dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi dan barang bukti.

b. Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis

Pertimbangan hakim ini didasarkan pada fakta-fakta non yuridis yang terungkap dalam persidangan yang biasanya dimuat dalam hal-hal yang memberikan atau meringankan, yang berdasarkan latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi dari terdakwa, dan agama terdakwa.



Immaculata Anindya Karisa, 2020, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014/PN. Kln)*, Jurnal Volume 8 Nomor 1, hlm. 163.